



BUPATI TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2011-2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tana Toraja dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2031.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat dua di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2011 - 2031

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Kawasan Peruntukan Pertambangan” selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki sumberdaya bahan galian yang berwujud padat, cair, dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi; penyelidikan umum, eksplorasi, operasi-produksi dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
24. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
25. Pusat Kegiatan Nasional Promosi yang selanjutnya disebut PKNp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.
28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kelurahan/lembang.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kelurahan/lembang.

30. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang.
31. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tana Toraja dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
32. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
33. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
34. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya; dan;
35. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

BAB II LUAS DAN BATAS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Tanah Toraja meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tana Toraja dengan total luas wilayah kurang lebih 205.790 ha.
- (2) Batas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sebelah Utara : Kabupaten Toraja Utara.
 - b. Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
 - c. Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang.
 - d. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten Tana Toraja bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah kabupaten Tana Toraja, yang nyaman, aman, produktif, asri dan lestari, melalui peningkatan fungsi kawasan lindung, pengembangan pariwisata budaya dan alam, serta pemanfaatan potensi-potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas :

- a. pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan;
- b. pengembangan prasarana wilayah;
- c. peningkatan fungsi kawasan lindung;
- d. peningkatan sumber daya hutan produksi;
- e. peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- f. pengembangan potensi pariwisata;
- g. pengembangan potensi pertambangan;
- h. pengembangan potensi industri;
- i. pengembangan potensi perdagangan;
- j. pengembangan potensi pendidikan;

- k. pengembangan potensi permukiman;
- l. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan;
- m. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
 - a. mempromosikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa kota-kota satelit penyangga ibukota Kabupaten Tana Toraja;
 - b. meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) eksisting, (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi seluruh ibukota kecamatan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
 - d. mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah rawan longsor di perbukitan dan rawan banjir di tepi sungai;
 - e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
 - f. Meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan komunikasi antarkawasan perkotaan, antar pusat-pusat kegiatan seperti PKL, PKLp, PPK dan PPL;
 - g. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah perbukitan dan bantaran sungai; dan;
 - h. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya
- (2) Strategi pengembangan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
 - a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang hierarkis, sinergis, terpadu dan merata PKL, PKLp, PPK dan PPL di seluruh wilayah kabupaten;
 - b. meningkatnya kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara secara terpadu;
 - c. mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
 - d. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - f. meningkatkan jaringan distribusi BBM dan gas kabupaten yang terpadu dengan jaringan dalam tataran nasional secara optimal;
 - g. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - h. meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan secara terpadu dengan penerapan konsep 4R (rethinking, reduce, reuse dan recycling) dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan teknik pengolahan moderen di perkotaan berbentuk Tempat Pengolahan Akhir (TPA), dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi;

- i. Mengarahkan system pengelolaan akhir sampah dengan metode sanitary landfill; dan;
 - j. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi melalui pengelolaan limbah terpadu melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
 - k. Pengadaan lokasi pekuburan umum di Makale, Ge'tengan dan Bittuang
- (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :
- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis.
 - b. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, termasuk reboisasi di jalur lingkaran wisata Tana Toraja dengan menarik partisipasi para wisatawan, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah kabupaten.
 - d. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - e. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan;
 - g. mengendalikan kawasan-kawasan permukiman yang ada pada kawasan hutan lindung.
- (4) Strategi peningkatan sumber daya hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas :
- a. mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif;
 - b. mengelola hutan produksi dengan mengembangkan hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan tanaman hasil reboisasi (HTHR); dan
 - c. mengembangkan agro forestry (hutan perkebunan) di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun
- (5) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas :
- a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah di perdesaan;
 - b. meningkatkan kualitas lahan pertanian;
 - c. mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan kopi, teh, vanili, kakao, cengkeh dan markisa di daerah perdesaan seluruh kabupaten secara selektif;
 - d. meningkatkan intensitas budidaya peternakan;
 - e. meningkatkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan air tawar;
 - f. mengembangkan budidaya perikanan air tawar;
 - g. mengembangkan komoditas perikanan dilakukan secara luas oleh masyarakat maupun badan usaha yang diberi izin di wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat; dan
 - h. mengembangkan sektor perikanan yang terpadu dengan kegiatan wisata serta memenuhi kebutuhan kawasan lain di luar wilayah.
- (6) Strategi pengembangan potensi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas :
- a. Pengembangan industri pariwisata budaya dan alam yang ramah lingkungan untuk mendukung fungsi Kabupaten Tana Toraja sebagai Kawasan Strategis Nasional kepentingan Sosial Budaya.
 - b. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur;
 - c. mengembangkan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat;
 - d. melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal masyarakat Tana Toraja;

- e. mempertahankan kawasan situs budaya dan mengembangkan obyek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
 - f. mengembangkan jalur jalan lingkar wisata yang menghubungkan obyek-obyek wisata di wilayah Kabupaten Tana Toraja dan terpadu juga dengan obyek-obyek wisata di Kabupaten Toraja Utara; dan
 - g. mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara global.
- (7) Strategi pengembangan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas :
- a. melakukan kajian, eksplorasi sampai ke eksploitasi blok minyak Enrekang yang kawasannya termasuk hampir seluruh wilayah Kabupaten, dengan menghindari kemungkinan rusaknya situs dan obyek-obyek wisata budaya dan alam, dengan pertimbangan manfaat bagi rakyat Daerah dan Nasional, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengutamakan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah maupun Nasional dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dengan pendidikan prakerja maupun melalui program alih pengetahuan dan teknologi;
 - b. mengendalikan penambangan batuan di sungai maupun gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan bahaya abrasi maupun longsor;
 - c. mengembangkan budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
 - d. mengembangkan sumberdaya baru pengganti bahan tambang yang akan habis
- (8) Strategi pengembangan potensi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, terdiri atas :
- a. mengembangkan agro industri terutama yang berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - b. mengembangkan industri kerajinan penunjang pariwisata, seperti ukiran, lukisan, patung, anyaman, miniatur rumah adat Toraja, T-shirt dan tenun;
 - c. mengembangkan kawasan agro-industri skala sedang di PKL dan PKLp; dan
 - d. mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman
- (9) Strategi pengembangan potensi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, terdiri atas :
- a. penataan ulang kawasan perdagangan di PKL Makale dengan (i) peremajaan kawasan perdagangan lama di pusat kota Makale; (ii) pemindahan pasar Kota Makale agar terpadu dengan kawasan terminal; dan (iii) pembangunan pasar seni yang terpadu dengan pusat seni dan informasi pariwisata;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan di PKLp;
 - c. mengembangkan pasar hasil industri pertanian; dan
 - d. meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar
- (10) Strategi pengembangan potensi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, terdiri atas :
- a. menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama guna mendukung pengembangan sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kerajinan, perdagangan dan pariwisata;
 - b. memenuhi kapasitas dan mendistribusi secara proporsional fasilitas STK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi di PKL, PKLp, PPK dan PPL
- (11) Strategi pengembangan potensi permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, terdiri atas :
- a. mencegah tumbuh berkembangnya perumahan di kawasan lindung termasuk kawasan lindung setempat, seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30 derajat, dan bantaran sungai;
 - b. mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, banjir dan gempa.

- c. bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKL dan PKLp yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahan vertikal dengan ketinggian sedang;
 - d. mengembangkan permukiman perdesaan berlandaskan kearifan nilai budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.
 - e. Mengembangkan kawasan permukiman transmigrasi secara selektif di luar kawasan lindung.
- (12) Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, terdiri atas :
- a. mengembangkan pendidikan kearifan lokal baik dalam pendidikan formal maupun non formal termasuk memasukkannya sebagai bagian bahan ajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah;
 - b. membangun kompetensi dan kapasitas baik melalui pendidikan formal maupun non formal bagi angkatan kerja di sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, permukiman, sarana, prasarana dan pemerintahan; dan
 - c. mengembangkan sistem konsultasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan penghargaan berbasis kinerja bagi pelaku kegiatan di sektor-sektor tersebut pada huruf b
- (13) Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf m, meliputi:
- a. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya.
 - b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PKL;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKL yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Sulawesi Selatan adalah kawasan perkotaan Makale.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Perkotaan Bittuang yang potensil dikembangkan sebagai gerbang wisata penghubung kawasan wisata Budaya di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan kawasan wisata Tana Toraja; dan kawasan perkotaan sekitar bandara baru Ge'tengan Kecamatan Mengkendek, yang potensil dikembangkan menjadi kota simpul transportasi udara.

- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ibukota-ibukota kecamatan yang tidak termasuk PKL atau PKLp, yang terdiri atas PPK- PPK :
- a. Kawasan Perkotaan Rante Kurra di Kecamatan Kurra
 - b. Kawasan Perkotaan Padang Iring di Kecamatan Rantetayo
 - c. Kawasan Perkotaan Pattan Ulu Salu di Kecamatan Saluputti
 - d. Kawasan Perkotaan Leatung di Kecamatan Sangalla' Utara
 - e. Kawasan Perkotaan Bullian Massa'bu di Kecamatan Sangalla'
 - f. Kawasan Perkotaan Malolin di Kecamatan Rano
 - g. Kawasan Perkotaan Ratte Buttu di Kecamatan Bonggakaradeng
 - h. Kawasan Perkotaan Kondo Dewata di Kecamatan Mappak
 - i. Kawasan Perkotaan Buntu Benteng Ambeso di Kecamatan Gandang Batu Sillanan
 - j. Kawasan Perkotaan Batualu di Kecamatan Sangalla' Selatan
 - k. Kawasan Perkotaan Tiromanda di Kecamatan Makale Selatan
 - l. Kawasan Perkotaan Lion Tondok Iring di Kecamatan Makale Utara
 - m. Kawasan Perkotaan Talion di Kecamatan Rembon
 - n. Kawasan Perkotaan Malimbong di Kecamatan Malimbong Balepe;
 - o. Kawasan Perkotaan Podingao' di Kecamatan Masanda; dan
 - p. Kawasan Perkotaan Lekke' di Kecamatan Simbuang.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas PPL- PPL:
- a. Bau dan Buntu Limbong di Kecamatan Bittuang;
 - b. Poton, Bau Bonggakaradeng di Kecamatan Bonggakaradeng;
 - c. Salubarani, Gandangbatu, Mebali, Tangatondok, Perindingan di Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
 - d. Tabang di Kecamatan Kurra;
 - e. Pantan, Kamali Pentalluan di Kecamatan Makale;
 - f. Pa'tekke, di Kecamatan Makale Selatan ;
 - g. Rantelemo dan Mandetek di Kecamatan Makale Utara;
 - h. Balepe' di Kecamatan Malimbong Balepe';
 - i. Tondok Banga di Kecamatan Mappak,
 - j. Sangratte dan belau di Kec. Masanda;
 - k. Uluway, Marinding, Tampo di Kecamatan Mengkendek;
 - l. Pangalloan di Kecamatan Rano
 - m. Madandan di Kecamatan Rantetayo;
 - n. Batusura', Palesan di Kecamatan Rembon;
 - o. Tolange di Kecamatan Saluputti;
 - p. Kaero di Kecamatan Sangalla';
 - q. Kandeapi di Kecamatan Sangalla' Selatan;
 - r. Saluallo di Kecamatan Sangalla' Utara;
 - s. Makkodo di Kecamatan Simbuang.
- (6) Rincian rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Lampiran I.1 dan dicantumkan pada lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas:
- a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - c. jaringan layanan lalu lintas.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Jaringan jalan kolektor primer yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas :
 1. Ruas Jalan Kabupaten Luwu-batas Kota Makale sepanjang 54,655 Km;
 2. Ruas Jalan Pongtiku sepanjang 3,608 Km;
 3. Ruas Jalan Nusantara sepanjang 1,075 Km;
 4. Ruas Jalan Makale-Se'seng sepanjang 29,381 Km;
 5. Ruas Jalan Batas Kota Makale-Batas Kabupaten Enrekang sepanjang 29,558 Km;
 6. Ruas Jalan Merdeka sepanjang 1,365 Km.
 - b. Jaringan jalan Kolektor Primer yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas :
 1. Ruas jalan Se'seng-Batas Provinsi Sulawesi Barat sepanjang 29,68 Km.
 - c. Jaringan jalan kolektor primer dan jaringan jalan lokal yang merupakan sistem jaringan jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Tana Toraja terdiri atas :
 1. jalan kolektor primer penghubung Kota Makale dengan ibukota kabupaten tetangga;
 2. jalan kolektor primer lingkaran wisata Tana Toraja;
 3. jalan kolektor primer penghubung ke pusat-pusat produksi pertanian;
 4. jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer ke obyek wisata;
 5. jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer ke pusat-pusat permukiman.
 - d. Jaringan jalan kolektor primer dan lokal sebagaimana dimaksud pada huruf c, tercantum dalam Lampiran tentang peta jalan kabupaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - e. Rencana pengembangan jaringan jalan lokal dan jalan strategis kabupaten yang belum tercantum dalam lampiran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. terminal penumpang tipe A terdapat di PKLp Mengkendek;
 - b. terminal penumpang tipe B terdapat di PKL Makale;
 - c. terminal penumpang tipe C terdapat di PKLp Bittuang dan di setiap PPK; dan
 - d. terminal barang terdapat di Makale
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. trayek angkutan penumpang terdiri atas :
 1. terminal Makale - Enrekang - Sidrap - Pare-pare - Makassar;
 2. terminal Makale – Enrekang – Sidrap – Pinrang – Polmas (Provinsi Sulawesi Barat);
 3. terminal Makale – Enrekang – Sidrap – Bone;
 4. terminal Makale – Bangkae – Enrekang
 5. terminal Makale – Rantepao – Palopo – Luwu Utara – Luwu Timur;
 6. terminal Makale – Rantepao ke obyek wisata (OW) Makam Adat Lemo;
 7. terminal Makale - perbatasan Kabupaten Mamasa (Provinsi Sulawesi Barat);
 8. terminal Makale - Kabupaten Luwu, dari Ttet Bassi – Kondoran – Makula – Batualu – batas Kabupaten Luwu;
 9. terminal Makale – Tongkonan Layuk Kaero – Tongkonan Salemba dan Mapissa di Galingtua – Rante di Tongko Sarapung – Tongkonan Solo – Tongkonan Buntu Tongko, ruas jalan Suaya – Rante di Tongko Sarapung – jalan penghubung Leatung – Makula;
 10. terminal Makale - Rembon - Kole Bare Batu – Lemo Menduruk – Leppan – Balepe' – batas Kabupaten Mamasa;
 11. terminal Makale - Buntu Tangti;

12. terminal Makale - Marinding – Kunyi – perbatasan Kabupaten Luwu;
 13. terminal Makale – Bera – Pa’buaran;
 14. terminal Makale – Rembon – Buakayu – Rano – Bau;
 15. terminal Makale – Rantetayo – Kurra – Bittuang;
 16. terminal Mengkendek – jalan lingkaran wisata – batas Toraja Utara;
 17. terminal Mengkendek – Mebali - Buntu;
 18. terminal Bittuang – Patongloan – Lean – Mamasa; dan
 19. terminal Bittuang – Balla – Tiroan – Batas Kabupaten Toraja Utara.
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat, digambarkan pada Lampiran I dan dicantumkan pada Lampiran III.2, Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bandara Buntu Kuni’ Kecamatan Mengkendek sebagai pengganti bandara pengumpan Pongtiku;
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kawasan keamanan operasi penerbangan yaitu kawasan udara sekitar bandar udara berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat yang mengikuti standar ruang KKOP.
- (4) Ruang udara yang lebih rinci untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara, digambarkan pada Lampiran I dan dicantumkan pada Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. sistem jaringan pembangkit tenaga listrik;
 - b. sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. depo BBM (bahan bakar minyak).
- (2) Sistem jaringan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Kecamatan Makale dengan Kapasitas 4,94 MW;

- b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Malea terdapat di Kecamatan Makale Selatan dengan Kapasitas 182 MW;
 - c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang bersumber dari Sungai Saddang dan Sungai Mata Allo, Sungai Noling dan beberapa anak sungai menjangkau sampai ke lembang-lembang dan beberapa kecamatan di sekitarnya yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau jaringan listrik dan mempunyai sungai yang debit dan kecepatan arus airnya mampu mendukung fungsi mikro hidro; dan
 - d. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada daerah perbukitan di Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Masanda, yang dapat melayani beberapa kecamatan di sekitarnya.
- (3) Sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. gardu induk dengan Kapasitas 1 X 20 MVA terdapat di Kecamatan Sangalla Utara ;
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 KV yang melintasi Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Makale Selatan, Makale Utara dan Makale;
- (4) Depo BBM (bahan bakar minyak) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. depo BBM terdapat di Kecamatan Makale; dan
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdapat di Kecamatan Makale dan kecamatan Mengkendek.
- (5) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan energi Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III. 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas sistem jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi khusus dan Stasiun Telepon Otomat (STO) lokal Tana Toraja;
- (3) Untuk mendukung sistem interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan rencana pengembangan jaringan kabel telepon mengikuti pola jalan.
- (4) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas berupa lokasi menara Base Transceiver Station (BTS) dikembangkan penggunaannya secara bersama dan tidak mengganggu aktifitas disekitarnya termasuk kegiatan penerbangan
- (5) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra produksi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang akan mendukung arus informasi dari dan ke wilayah hinterlandnya;
- (6) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, tergambar pada Lampiran I.1, dan tercantum pada Lampiran III.6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. wilayah sungai strategis nasional;
 - b. wilayah sungai lintas provinsi;
 - c. daerah irigasi; dan

- d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Pengelolaan sistem jaringan sumber daya air Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui pendekatan wilayah sungai serta keterpaduan dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah.
 - (3) Wilayah sungai strategis nasional yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah wilayah sungai Walanae – Cenranae yang meliputi DAS Paremang.
 - (4) Wilayah sungai lintas provinsi yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Wilayah Sungai berupa WS Saddang yang meliputi DAS Saddang; dan
 - b. Wilayah Sungai Pompengan-Larona yaitu DAS Pompengan.
 - (5) Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pengembangan dan pengelolaan DI kewenangan pemerintah kabupaten terdiri dari meliputi 174 DI yang luasnya antara 40 ha sampai dengan 305 ha yang merupakan kewenangan kabupaten. Total luas DI di Kabupaten Tana Toraja adalah sekitar 13.515 ha.
 - (6) Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah Kabupaten Tana Torajayang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (7) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Saddang, Sungai Masuppu, Sungai Mata Allo, Sungai Mamasa, Sungai Pompengan, dan Sungai Paremang serta mengendalikan pembangunan di sepanjang sempandan sungai.
 - (8) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air diarahkan pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
 - (9) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air, tergambar pada Lampiran I.1, dan tercantum pada Lampiran III.7, Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- a. sistem pengelolaan persampahan;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem jaringan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur evakuasi bencana.

Paragraf 5

Sistem Pengelolaan Persampahan

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah yang meliputi rencana penyediaan tempat penampungan sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA) dan pengolahan.
- (2) Rencana penyediaan TPS di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah terdiri atas sampah organik dan TPS sampah anorganik khususnya dikawasan perkotaan PKL, PKLp, PPK dan PPL.
- (3) Rencana penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kecamatan Rantetayo dengan luas lahan kurang lebih 4 Ha;
- (4) Rencana pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana pengolahan sampah organik skala kecil yang tersebar pada setiap kawasan permukiman.
- (5) Rincian rencana sistem pengolahan persampahan, tercantum pada Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 17

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- (2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. unit air baku yang bersumber dari Sungai Saddang, Sungai Masuppu, Sungai Mata Allo, Sungai Mamasa, Sungai Pompengan, dan Sungai Paremang;
 - b. unit produksi air minum meliputi :
 1. IPA Kota Makale di Kecamatan Makale dengan kapasitas 911 liter/dtk; dan
 2. Rencana pembangunan IPA di Kecamatan Mengkendek dengan kapasitas 40 liter/detik.
 - c. unit distribusi yang menyalurkan air minum melalui pipa distribusi langsung ke rumah-rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (3) Sistem jaringan bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Sistem Jaringan Air Limbah

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri dan kawasan permukiman padat.
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Sistem Jaringan Drainase

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama dikawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan dan kawasan pariwisata.
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Saddang, Sungai Mata Allo, dan Sungai Noling.

- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Paragraf 9
Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 20

Rencana Jalur Evakuasi Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi :

- a. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Makale;
- b. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Sangalla', Kecamatan Sangalla' Selatan, Kecamatan Sangalla' Utara, Kecamatan Kurra, Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Bittuang, Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Masanda;
- c. jalur evakuasi bencana gempa di Kecamatan Bittuang, Kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Masanda, Kecamatan Sangalla', Kecamatan Sangalla' Selatan; dan
- d. jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c direncanakan mengikuti/menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 22

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan lindung geologi; dan
 - e. kawasan lindung lainnya.
- (2) Rincian kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergambar pada Lampiran I.2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 23

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, seluas 92.824, yang terdiri atas :
 - a. kawasan hutan lindung di Kecamatan Bittuang dengan luas kurang lebih 20.055,86 ha;
 - b. kawasan hutan lindung di Kecamatan Bonggakaradeng dengan luas kurang lebih 18.390,39 ha;
 - c. kawasan hutan lindung di Kecamatan Gandang Batu Silanan dengan luas kurang lebih 5,890 ha;

- d. kawasan hutan lindung di Kecamatan Makale Selatan dengan luas kurang lebih 18,480 ha;
 - e. kawasan hutan lindung di Kecamatan Malimbong Balepe dengan luas kurang lebih 4.969,98 ha;
 - f. kawasan hutan lindung di Kecamatan Mappak dengan luas kurang lebih 6.759,95 ha;
 - g. kawasan hutan lindung di Kecamatan Masanda dengan luas kurang lebih 13.478,78 ha;
 - h. kawasan hutan lindung di Kecamatan Mengkendek dengan luas kurang lebih 5.866,65 ha;
 - i. kawasan hutan lindung di Kecamatan Rano dengan luas kurang lebih 3.984,48 ha;
 - j. kawasan hutan lindung di Kecamatan Rembon dengan luas kurang lebih 1.140,89 ha;
 - k. kawasan hutan lindung di Kecamatan Sanggalla Selatan dengan luas kurang lebih 1.183,68 ha; dan
 - l. kawasan hutan lindung di Kecamatan Simbuang dengan luas kurang lebih 16.970,69 ha;
- (2) Rincian luasan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , tercantum dalam Lampiran III.10 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan kearifan lokal; dan
 - c. ruang terbuka hijau
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sempadan sungai sepanjang bantaran Sungai Saddang, Sungai Masuppu, Sungai Noling dan Sungai Mamasa, terdiri atas :
 - a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepian sungai
 - b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepian sungai; dan
 - c. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.
- (3) Kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada semua kawasan sistem kehidupan tongkonan yang mempunyai nilai sejarah yang diakui keberadaannya oleh masyarakat adat pada setiap wilayah persekutuan adat.
- (4) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan TRH publik paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK.

Paragraf 3
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 25

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Kecamatan Bittuang, dan Kecamatan Makale Selatan.
- (3) kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Kecamatan Makale
- (4) Rincian kawasan rawan bencana, dicantumkan pada Lampiran III.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 26

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. kawasan rawan bencana geologi
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan keunikan bentang alam ditetapkan di:
 - a. kuburan Adat Lemo di kecamatan Makale Utara;
 - b. kuburan batu Sillanan dan situs purbakala Silanan di Kecamatan Gandang Batu Sillanan;
 - c. kuburan Batu Pattan di Kecamatan Saluputti;
 - d. kuburan dan Gua Tua Saluallo di Kecamatan Sangalla' Utara;
 - e. kuburan batu Mummy Bayi di Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
 - f. kuburan alam Sirope di Kecamatan Makale Utara; dan
 - g. situs purbakala Potok Tengan dan situs purbaka Sassa'di kecamatan Mengkendek.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan rawan gempa bumi ditetapkan di Kecamatan Bittuang, Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Masanda.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, merupakan kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 20.174,56 ha.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Bittuang dengan luasan kurang lebih 5.965,23 ha;
 - b. kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Bonggakaradeng dengan luasan kurang lebih 2.546,05 ha;
 - c. kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Gandangbatu Sillanan dengan luasan kurang lebih 2.726,14 ha;
 - d. kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Makale Selatan dengan luasan kurang lebih 1.878,10 ha;
 - e. kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Malimbong Balepe dengan luasan kurang lebih 110,98 ha;
 - f. kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Mappak dengan luasan kurang lebih 2.256,69 ha;
 - g. kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Masanda dengan luasan kurang lebih 1.148,43 ha;

- h. kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Mengkendek dengan luasan kurang lebih 2.644,93 ha;
- i. kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Rano dengan luasan kurang lebih 457,77 ha;
- j. kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Saluputti dengan luasan kurang lebih 438,48 ha;

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tana Toraja dengan luasan kurang lebih 15.671,11 ha.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Kecamatan Bittuang, Malimbong Balepe, Masanda, Mengkendek, Sanggalla Selatan, dan Boggakaradeng dengan luasan kurang lebih 2.783,81 ha.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di semua kecamatan kecuali Kecamatan Rano, Mappak, Sanggalla Selatan, Sanggalla Utara, Malimbong Balepe, dan Kurra;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan kakao ditetapkan di semua kecamatan;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh ditetapkan di semua kecamatan kecuali Kecamatan Rano, Mappak, Sanggalla Selatan, Sanggalla Utara, Malimbong Balepe, dan Kurra; dan
 - d. kawasan peruntukan perkebunan kelapa ditetapkan di semua kecamatan;
 - e. kawasan peruntukan perkebunan nilam dan vanilla ditetapkan di semua kecamatan kecuali Kecamatan Rano, Mappak, Sanggalla Selatan, Sanggalla Utara, Malimbong Balepe, dan Kurra; dan
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sanggalla' Selatan, Kecamatan Kurra, Kecamatan Boggakaradeng, Kecamatan Saluputti, Kecamatan Malimbong Balepe', Kecamatan Bittuang, Kecamatan Masanda, Kecamatan Rano, Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak dengan luasan kurang lebih 1.230,88 ha.
- (6) Kawasan peruntukan Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 15.671,11 ha.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada Sungai Saddang, Sungai Masuppu, Sungai Mata Allo, Sungai Mamasa, Sungai Pompengan, dan Sungai Paremang.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi budidaya mina padi dan budidaya kolam yang ditetapkan di kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan makale, Kecamatan Sanggalla, dan Kecamatan Sanggalla Utara.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. kawasan peruntukkan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukkan pertambangan mineral logam berupa kawasan potensi pertambangan mineral logam yang terdiri atas :
 1. kawasan potensi pertambangan emas ditetapkan di Kecamatan Mengkendek dan Kecamatan Bittuang;
 2. kawasan potensi pertambangan tembaga ditetapkan di Kecamatan Kecamatan Bittuang, Kecamatan Masanda, dan Kecamatan mengkendek;
 3. kawasan potensi pertambangan timbal ditetapkan di Kecamatan Bittuang;
 4. kawasan potensi pertambangan besi ditetapkan di Kecamatan Malimbong Balepek;
 5. kawasan potensi pertambangan galena ditetapkan di Kecamatan Makale, Utara, Kecamatan Sanggalla Utara, dan Kecamatan Bittuang; dan
 6. kawasan potensi pertambangan seng ditetapkan di Kecamatan Masanda.
 - b. kawasan peruntukkan pertambangan batuan yang terdiri atas :
 1. kawasan potensi pertambangan tras ditetapkan di Kecamatan Rantetayo;
 2. kawasan potensi pertambangan kerikil berpasir alami ditetapkan di Kecamatan Rembon dan Kecamatan Saluputti;
 - c. kawasan peruntukkan pertambangan batubara ditetapkan di Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Bongkaradeng, dan Kecamatan Sanggalla Selatan.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan potensi pertambangan minyak dan gas bumi Blok Enrekang yang terdapat di Kabupaten Tana Toraja ditetapkan di Kecamatan Mengkendek

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, berupa kawasan peruntukkan industri rumah tangga.
- (2) kawasan peruntukkan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukkan industri kerajinan ditetapkan di seluruh kawasan wisata; dan
 - b. kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di Kecamatan Makale, Kecamatan Bittuang, dan Kecamatan mengkendek.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 33

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, terdiri atas :

- a. Kawasan Wisata Ecopolis dan Meeting, Information, Convention Exebition (MICE) Makale;
- b. Kawasan Wisata Religi Buntu Burake di Makale ; dengan objek pendukung :
 - 1) Gua alam
 - 2) Museum
 - 3) Monumen Penginjilan
 - 4) Panorama Alam
 - 5) Rumah Adat
 - 6) Kuburan Batu Tondon Makale
 - 7) Kuliner

- 8) Kereta gantung
 - 9) Taman Hiburan Plasa kolam Makale.
 - 10) Kolam Alam Assa
 - 11) Pasar Hewan
- c. Kawasan Wisata Kaero di Sangalla' : dengan objek penunjang :
 - 1) Permandian Air Panas Makula
 - 2) Pekuburan batu Suaya
 - 3) Kuburan Bayi /Passilliran Kambira'
 - 4) Kuburan Gua Alam Tampang Allo
 - 5) Gua Alam Sullukan
 - 6) Tongkonan Banua Kasalle Bau
 - 7) Museum Buntu Kalando
 - 8) Atraksi Seni Budaya
 - 9) Rante Tongko Sarapung.
 - d. Kawasan Wisata Sillanan Gandang Batu Sillanan ; dengan objek penunjang :
 - 1) Sassa'
 - 2) Perkampungan Adat Sillanan
 - 3) Kawasan Hutan Mapongka,
 - e. Kawasan Wisata Mengkendek di Kecamatan Mengkendek; dengan objek penunjang ;
 - 1) Potok Tengan
 - 2) Panorama alam Buntu Kandora
 - 3) Banua Puan
 - 4) Liang Lo'ko' Randanan
 - 5) Panjat Tebing
 - 6) Kuburan Batu Ke' Pe' dan Tinoring
 - f. Kawasan Wisata Makam Adat Lemo di Makale Utara dengan objek penunjang :
 - 1) Permandian alam Tilanga'
 - 2) Makam adat Sirope
 - 3) Tongkonan Mandetek
 - 4) Agrowisata Rante Lingkua'
 - 5) Makam Bayi –Passilliran Alla'
 - g. Kawasan Wisata Papa Batu Tumakke di Rembon ; dengan objek pendukung:
 - 1) Rumah Adat Pattan
 - 2) Talion
 - 3) Benteng Pongtiku, Boronan
 - 4) Likunna Makuyo
 - 5) Atraksi Budaya
 - 6) Pekuburan Batu Sanduri, Lo'po'
 - h. Kawasan Kuburan Liang Ba'ba Saratu Ollon di Bonggakadeng ; dengan objek pendukung :
 - 1) Air terjun Salu Bitu
 - 2) Permandian Air Panas Ratte Buttu
 - 3) Liang pahat
 - 4) Permandian Air Panas Bake'
 - 5) Panorama Alam
 - i. Kawasan Batu Tallu Simbuang di Simbuang ; dengan objek pendukung :
 - 1) Panorama Alam
 - 2) Kolam Alam Limbong Deata
 - 3) Tedong-tedong
 - 4) Liang pahat
 - 5) Kolam Alam Kondo Dewata
 - 6) Batu Sittene
 - j. Kawasan Air terjun Sarambu Assing di Bittuang; dengan objek pendukung :
 - 1) Agrowisata Bolokan
 - 2) Hutan Wisata
 - 3) Permandian Air Panas
 - 4) Rumah Adat
 - 5) Air terjun Ratte Sarambu
 - k. Kawasan Wisata Pango-pango di Makale Selatan ; dengan objek pendukung :
 - 1) Panorama Alam
 - 2) Tracking

- 3) Sepeda Gunung
 - 4) Wisata Berkuda
 - 5) Monumen Ampang Banu'
 - 6) Atraksi seni budaya
 - 7) Agrowisata.
- I. Kawasan Wisata Alam tondok To Bugi'di Masanda ;dengan objek pendukung :
 - 1) Panorama Alam
 - 2) Atraksi Seni Budaya
 - 3) Air Terjun Sarambu Sengo'
 - 4) Permandian Air Panas
 - 5) Batu Tindak Sarira
 - 6) Sakean
 - 7) Bulu Pala'
 - 8) Lando Tekka
 - m. Kawasan Wisata Barereng di Kurra; dengan objek pendukung :
 - 1) Rafting/Arung Jeram
 - 2) Air Terjun
 - 3) Kolam Pemancingan
 - 4) Tracking
 - 5) Panorama
 - n. Kawasan Wisata Talondo Tallu di Malimbong Balepe' ; dengan objek pendukung :
 - 1) Air terjun
 - 2) Hutan Wisata
 - 3) Perkemahan
 - 4) Atraksi seni budaya
 - 5) Kuburan Batu
 - 6) Rumah Adat Papa Batu Tongkonan Tallu Manuk
 - o. Kawasan Desa Wisata Bebo' Tumbang Datu di Sangalla Utara: dengan objek penunjang :
 - 1) Desa Wisata
 - 2) Rumah Adat
 - 3) Tradisi Kehidupan Masyarakat Sehari-hari
 - 4) Benteng To Pada Tindo
 - 5) Goa Alam Sa'pak Bayo-Bayo
 - 6) Passiliran Kambisa
 - 7) Kerajinan seni ukir

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukkan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya.
- (3) Kawasan peruntukkan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada semua kecamatan yang merupakan pusat PKL, PKLp, dan PKK di Kabupaten tana Toraja.
- (4) Kawasan peruntukkan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
- (5) Kawasan peruntukkan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman transmigrasi ditetapkan di Kecamatan Sanggalla Selatan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan pada pusat PPL.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan lainnya dimaksud dalam Pasal 27 huruf h terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan peruntukan olahraga;
 - c. kawasan peruntukan perdagangan; dan
 - d. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/ TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas :
 - a. Kantor Polres di Kecamatan Makale;
 - b. Kantor Komando Distrik Militer di Kecamatan Makale;
 - c. Kantor Polsek yang tersebar di tiap kecamatan;
 - d. Kantor Komando Rayon Militer di tiap Kecamatan; dan
 - e. Lapangan Tembak di Kecamatan Mengkendek.
- (3) Kawasan peruntukan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada pusat PKL, PKLp, PPK, PPL yang dikembangkan secara berhirarki secara proporsional.
- (4) Kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukkan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kecamatan Makale, Kecamatan Bittuang, dan Kecamatan Mengkendek; dan
 - b. kawasan peruntukkan perdangan skala kecamatan ditetapkan di seluruh PPK yang terdiri dari :
 1. pasar hewan ditetapkan di Kecamatan Makale;
 2. pasar induk ditetapkan di kecamatan Makale;
 3. pasar seni ditetapkan di Kecamatan makale
 4. pasar holtikultura ditetapkan di Kecamatan Bonggakaradeng, Rantetayo, Sanggalla, Bittuang, dan Sanggalla Selatan; dan
 5. pasar tradisional.
- (5) Kawasan peruntukan Keselamatan dan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu kawasan udara sekitar bandar udara Buntu Kunik berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat yang mengikuti standar ruang KKOP yang berada pada wilayah Kabupaten Tana Toraja di Kecamatan Mengkendek.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 - 35 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Tana Toraja.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.

- (2) Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada Lampiran I.3 dan tercantum dalam Lampiran III.18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, adalah kawasan Tana Toraja dan sekitarnya yang merupakan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan sosial budaya.

Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
 - c. KSP dengan sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - d. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
- a. kawasan perkebunan kopi di Kecamatan Bittuang, Bonggakaradeng, Gandasil, Makale, Makale Selatan, Makale Utara, Masanda, Mengkendek, Rantetayo, Rembon, Saluputti, Sanggalla, dan Simbuang; dan
 - b. kawasan perkebunan kakao yang tersebar di semua kecamatan.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kawasan penambangan minyak blok Enrekang.
- (4) KSP dengan sudut kepentingan sosial budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kawasan wisata budaya Tana Toraja; dan
- (5) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah kawasan hutan lindung Tana Toraja.

Pasal 40

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan perkebunan komoditi unggulan seperti kopi, kakao, cengkeh di Kecamatan Malimbong Balepe, Bittuang, Gandangbatu Sillanan, Mengkendek dan Masanda;
 - b. kawasan bandara baru Buntu Kunik di Kecamatan Mengkendek;
 - c. kawasan perdagangan PKL Makale di Kecamatan Makale;
 - d. kawasan perkotaan satelit Bittuang di Kecamatan Bittuang
- (3) KSK kawasan strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan wisata alam hutan Pango-Pango di Kecamatan Makale Selatan;
 - b. kawasan wisata alam dan budaya terpadu di sepanjang jalur jalan lingkaran wisata Tana Toraja di Kecamatan Makale Selatan, Gandangbatu Sillanan, Rano, Bonggakaradeng dan Malimbong Balepe;
 - c. Air Terjun Patongloan di Kecamatan Bittuang; dan
 - d. Kawasan wisata alam permandian Tilangga di Kecamatan Makale Utara; dan

- (4) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan wisata Kuburan Adat Lemo di Kecamatan Makale Utara;
 - b. kawasan wisata Kaero di Kecamatan Sangalla;
 - c. kawasan wisata Sillanan di Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
 - d. kawasan wisata papa batu Tumakke di Kecamatan Rembon;
 - e. Kawasan Wisata Potok Tengan di Kecamatan Mengkendek;
 - f. Kawasan Wisata Buntu Burake di Kecamatan Makale;
 - g. Kawasan Wisata Liang Ba'ba Saratu Ollon di Kecamatan Banggakaradeng;
 - h. Kawasan Wisata Batu Tallu Simbuang di Kecamatan Simbuang;
 - i. Kawasan Wisara Sarambu Assing di Kecamatan Bittuang;
 - j. Kawasan Wisata Panorama Tondok To Bugi' di Kecamatan Masanda;
 - k. Kawasan Wisata Pango-pango di Kecamatan Makale Selatan;
 - l. Kawasan Wisata Barereng di Kecamatan Kurra;
 - m. Kawasan Wisata Talondo Tallu di Kecamatan Malimbong Balepe; dan
 - n. Kawasan Wisata Desa Adat Bebo' Tumbang Datu di Kecamatan Sangalla Utara.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten lain, atau dengan provinsi lain, dan kabupaten/kota dan/atau Kabupaten Tana Toraja dengan lembaga negara asing non pemerintah.
- (4) Rincian program pemanfaatan ruang yang disusun dalam indikasi program utama lima tahunan tercantum sebagai Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran III.19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 45

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. Izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 47

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian insentif melalui penyiapan dukungan administratif sehingga terdapat kepastian hukum;
- (4) Pemberian insentif berupa kemudahan dalam perizinan;
- (5) Pemberian disinsentif dengan mengenakan retribusi yang tinggi khususnya bagi perusahaan pertambangan yang mempunyai dampak cukup penting terhadap pelestarian lingkungan hidup.
- (6) Pemberian disinsentif melalui pengenaan retribusi khusus bagi perusahaan pertambangan yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal lebih dari 40 %.

Pasal 49

Ketentuan insentif pemerintah daerah kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk:

- a. keringanan retribusi;
- b. pemberian kompensasi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. penyediaan infrastruktur;
- g. kemudahan prosedur perizinan; dan
- h. penghargaan.

Pasal 50

- (1) Ketentuan disinsentif Pemerintah Daerah kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. penalti.

Pasal 51

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 52

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 53

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 54

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 56

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 57

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 59

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran Masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 61

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 63

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 64

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 65

Pelaksanaan tata cara dan bentuk peran masyarakat diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
 - g. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan di bidang penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini mengacu pada Pasal 70 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Tana Toraja dan album peta skala 1 : 50.000
- (2) Buku RTRW Kabupaten Tana Toraja dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 69

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Tana Toraja, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

- c. pemanfaatan ruang yang izinnnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini;
 - 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja tahun 2002-2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI TANA TORAJA,

ttd

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2011 NOMOR 12